



BUPATI MAMUJU

Jln. Soekarno Hatta No.17 Tlp (0426) 21101 Fax (0426) 21462 Kode Pos 91511 Mamuju

PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju maka perlu membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Mamuju, perlu dilaksanakan pengadaan barang / jasa secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju
2. Bupati adalah Bupati Mamuju
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Pelaksana Teknis pada Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju;
5. LPSE lain adalah LPSE di luar wilayah Kabupaten Mamuju;
6. Kepala LPSE adalah Kepala layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Mamuju;
7. E-Procurement adalah proses pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis WEB/Internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalui pelelangan umum secara elektronik;

8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 9. Direktorat e-Procurement LKPP adalah suatu Direktorat dalam naungan Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP yang bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 10. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database e-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE , dan infrastrukturnya;
 11. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang jasa;
 12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.
 13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
 14. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen yang melekat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju;
 15. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
 16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
 17. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
 18. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha/SKPD/ULP/Instansi lainnya yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh *user ID* dan *password* yang diberikan oleh LPSE.
19. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi didalam SPSE;
 20. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE.

BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) LPSE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju merupakan layanan Pengadaan Secara Elektronik yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju dalam rangka memfasilitasi pengguna SPSE sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 18 dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (2) LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala LPSE yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju.

Pasal 3

- (1) LPSE mempunyai tugas meliputi :
 - a. Memfasilitasi Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - b. Memfasilitasi Layanan Pengadaan (ULP) menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak -pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

- (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non-pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman serta isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, LPSE menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju;
- b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- c. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE; dan
- d. Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Perangkat Organisasi

Pasal 5

- (1) Perangkat LPSE terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris;
 - c. Administrasi Sistem Elektronik;
 - d. Registrasi dan Verifikasi; dan
 - e. Layanan dan Dukungan.
- (2) Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan; dan
 - d. Memahami prosedur sistem e-Procurement.

Bagian Kedua Tugas Pokok Perangkat Organisasi

Pasal 6

Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE;
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; dan
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - b. Penanganan masalah teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - c. pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE; dan
 - d. Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

Pasal 9

- (1) Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelayanan pendaftaran pengguna SPSE;
 - b. Penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. Verifikasi seluruh dokumen dan Informasi sebagai persyaratan pengguna SPSE; dan
 - d. Pengelolaan arsip dan pengguna dokumen SPSE.

Pasal 10

- (1) Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/ jasa secara elektronik;
 - b. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 - c. Penanganan keluhan tentang pelayanan SPSE; dan
 - d. Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

BAB IV PEGAWAI LPSE

Pasal 11

- (1) Pegawai LPSE adalah pegawai negeri atau non pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kualifikasi teknis dan manajerial ;dan
 - b. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan.
- (4) Pegawai LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pegawai Negeri yang bertugas di tempat kedudukan LPSE melekat.
- (5) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

BAB V KARIER, TUNJANGAN, HONORARIUM DAN PENDIDIKAN

Pasal 12

Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE berhak mendapatkan jenjang Karier struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri yang ditugaskan di LPSE sebagai pejabat atau pelaksana berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang besarnya sesuai kemampuan Keuangan Daerah dengan memperhatikan beban , kondisi, atau prestasi kerja.
- (2) Tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Pegawai LPSE diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dengan memperhatikan beban kerja.
- (2) Besaran Standar Biaya Umum (SBU) untuk honorarium Pegawai LPSE ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

LPSE dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawainya melalui pendidikan formal atau non-formal sesuai dengan lingkup pekerjaan LPSE.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) LPSE bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju.
- (2) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (3) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain:
 - a. Memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. Menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e-reporting) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. Menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain:
 - a. Melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. Memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

Biaya penyelenggaraan LPSE dibebankan pada anggaran belanja Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju setiap tahun anggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Mamuju Nomor 607 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Mamuju dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 10 Januari 2013

BUPATI MAMUJU,
ttd
H. SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
Pada Tanggal 10 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,
ttd
H. HABSI WAHID

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2013 NOMOR 210

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. ABDUL AZIS

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19590101 198312 1 003



BUPATI MAMUJU

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2013 NOMOR 210**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

***PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU***